



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 perlu adanya beberapa perbaikan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

T. P. / P. 9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 507) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Daftar ketentuan Satuan Biaya Insentif uang jaga pada RSUD Mas Amsyar dihapus.
2. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Non PNS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM NON PNS		
HONORARIUM TENAGA HONORER DAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS/KONTRAK, 5 HARI KALENDER		
Sekolah Dasar atau Sederajat	OH	Rp95.000
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	OH	Rp98.000
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	OH	Rp100.000
Diploma II/Diploma III/Sarjana Muda/ sederajat	OH	Rp105.000
Sarjana strata 1/Sederajat	OH	Rp110.000
Sarjana strata 2/Sederajat	OH	Rp113.000
HONORARIUM NON PNS		
HONORARIUM TENAGA HONORER DAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS/KONTRAK, SESUAI HARI KALENDER		
Sekolah Dasar atau Sederajat	OH	Rp74.000
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	OH	Rp75.000
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	OH	Rp77.000
Diploma II/Diploma III/Sarjana Muda/ sederajat	OH	Rp79.000
Sarjana strata 1/Sederajat	OH	Rp82.000
Sarjana strata 2/Sederajat	OH	Rp87.000
INSENTIF/TAMBAHAN MASA KERJA TENAGA HONORER K1 dan K2	OB	Rp150.000
Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas Kesehatan		
Biasa	OB	Rp95.000
Terpencil	OB	Rp100.000
Sangat Terpencil	OB	Rp110.000
PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS TENAGA KONTRAK DI RSUD		
Dokter Umum/Gigi/PTT	OB	Rp5.000.000
Honorarium/Upah Tenaga Harian Lepas Kesehatan		
Biasa	OB	Rp95.000
Terpencil	OB	Rp100.000
Sangat Terpencil	OB	Rp110.000

Y. P. 18. 9/4

3. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Insentif tenaga medis, para medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang berstatus PTT Pusat/Provinsi, Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) dan Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA		
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
Dokter/Dokter gigi (PTT Pusat/Provinsi dan Nusantara Sehat)	OB	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp5.000.000
Dokter Umum (PIDI)	OB	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp5.000.000
Paramedis dan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat	OB	Rp450.000	Rp650.000	Rp750.000

4. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Staf Khusus Bupati ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
STAF KHUSUS BUPATI	OB	Rp15.000.000

5. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Petugas Jaga Malam/Satpam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS JAGA MALAM/SATPAM	OH	Rp75.000
INSENTIF TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS SATPOL PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PETUGAS JAGA MALAM/SATPAM	OB	Rp750.000

6. Ketentuan pada Lampiran II Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM TENAGA AHLI /INSTRUKTUR /NARASUMBER DARI DALAM KABUPATEN		
Pejabat Eselon I /yang disetarakan	Org/Jam	Rp800.000
Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Org/Jam	Rp500.000
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Org/Jam	Rp300.000
Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp400.000
HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/NARASUMBER DARI LUAR KABUPATEN		
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	Org/Jam	Rp1.700.000
Pejabat Eselon I /yang disetarakan	Org/Jam	Rp1.400.000
Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Org/Jam	Rp1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Org/Jam	Rp900.000
Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp500.000

7. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi Antar Forum Pimpinan daerah dan Tim Kewaspadaan Dini diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

[Handwritten signature]


URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM TIM KOORDINASI ANTAR UNSUR FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN		
- Koordinator	OB	Rp9.000.000
- Anggota	OB	Rp8.000.000
- Ketua Tim Pendukung	OB	Rp8.000.000
- Anggota	OB	Rp8.000.000
HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI		
- Ketua Tim	OB	Rp3.500.000
- Ketua Tim Pendukung	OB	Rp3.500.000
- Pelaksanaan Harian	OB	Rp2.500.000
- Anggota	OB	Rp1.900.000

8. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Paskibraka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
PASKIBRAKA		
Honorarium Pelatih Paskibraka	OH	Rp400.000
Honorarium Anggota Pelatih Paskibraka	OH	Rp250.000
Honorarium Pendamping Diklat Paskibraka	OH	Rp200.000
Honorarium Danpas dan Paswal	OK	Rp1.000.000
Honorarium Pembawa Bendera Pusaka dan Duplikat	OK	Rp800.000
Honorarium Pembawa Bendera Pengukuhan	OK	Rp200.000
Honorarium Penggerek Bendera	OK	Rp800.000
Honorarium Pembaca Teks Dharma Mulia	OK	Rp200.000
Honorarium Pembaca Kata pengukuhan	OK	Rp200.000
Honorarium Pagar Betis Bendera	OK	Rp200.000
Honorarium Pemimpin Upacara	OK	Rp200.000
Honorarium Supir Ambulance Diklat Paskibraka	OK	Rp1.300.000
Honorarium Narasumber/Pelatih Pembekalan Seleksi Paskibraka	OK	Rp150.000
Honorarium Petugas/Penyeleksi/Pelatih Penjaringan Calon Paskibraka Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi	OH	Rp150.000
Uang Saku Peserta Paskibraka	OH	Rp150.000
Honorarium Petugas Kesehatan	OH	Rp100.000

9. Ketentuan pada Lampiran II Satuan Biaya Honorarium ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
PANITIA SELEKSI JABATAN		
- Anggota Unsur Eksternal/Non PNS	OH	Rp300.000
Honorarium Anggota Tim Majelis Pertimbangan Dan Anggota Tim Pengendali Mutu Kabupaten Katingan (Tenaga Praktisi/Ahli/Akademisi)	OH	Rp1.000.000
Biaya jasa Pembuat Artikel/Jurnal untuk Buletin/Majalah	Org/hal.	Rp100.000
Honorarium Juru Pelihara Cagar Budaya/ Penjaga Situs Budaya	OB	Rp700.000
HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PAKET TUTOR		

H. P. P. 

Honorarium Penyelenggara Paket A/B/C	OB	Rp300.000
Honorarium Tutor Paket A/B/C	OB	Rp400.000
Honorarium Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kabupaten Katingan		
Pengguna Anggaran	OB	Rp600.000
Ketua	OB	Rp500.000
Wakil Ketua	OB	Rp500.000
Sekretaris	OB	Rp400.000
Anggota	OB	Rp300.000
PETUGAS FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU "ABADI" KABUPATEN KATINGAN		
Sarjana Strata 1/Sederajat	OB	Rp2.420.000
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	OB	Rp2.200.000

10. Ketentuan pada Lampiran III Daftar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Statis) per Bulan PNS/CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, dan Penata Anastesi di Rumah Sakit Umum Mas Amsyar Kasongan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Katingan dihapus.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2020



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 545

Handwritten initials or signature.